

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.¹ Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “ *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.*”² Selanjutnya, sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum.

Salah satu bentuk penerapan kedaulatan rakyat adalah sistem demokrasi di Negara Indonesia dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu).³ Penyelenggaraan Pemilu, merujuk pada ketentuan konstitusi Negara Indonesia yakni Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwasannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan Pemilu diatur pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 2 UU Pemilu menyatakan bahwa “*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Berdasarkan asa tersebut tentunya Undang-

¹ Wira Atma Hajri, Heni Susanti, Ardiansyah, dan Nabila, “*Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep yang Dianut dan Konsekuensinya di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,*” Jurnal Selat, Vol. 10, No. 2 (Mei 2023): hlm. 165–178, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5456>.

² Pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Tri Suhendra Arbani, 2019, "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia." Wacana Hukum 24.1 : 19-37.

Undang mengamanatkan agar terciptanya Pemilu yang diselenggarakan tanpa adanya pelanggaran ataupun kecurangan sehingga tercipta cita-cita demokrasi yang ideal dan bermartabat.

Pada faktanya pelanggaran/kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu masih sering ditemui di masyarakat. Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga memiliki kewenangan dalam pengawasan pemilu di Negara Indonesia mencatatkan 479 dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu tahun 2024 diantaranya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, 125 pelanggaran hukum lainnya.⁴ Menilik lebih lanjut pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, dugaan tindak pidana pemilu dalam penyelenggaraan pemilu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia.

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-undang pemilu. Perkembangan tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pertama, cakupan tindak pidana pemilu semakin meluas, artinya banyak jenis kejahatan terkait pemilu yang diatur dalam hukum pidana. Kedua, terjadi peningkatan jenis tindak pidana pemilu yang mencakup berbagai pelanggaran seperti money politics, politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara. Terakhir, ada juga peningkatan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu. Undang-Undang pemilu mengalami perubahan signifikan dengan pengenalan ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu dan juga penjatuhan sanksi denda bersamaan dengan hukuman penjara.⁵

⁴ Bawaslu <https://bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024> dikunjungi pada 20 Maret 2025 pukul 20.50 wib.

⁵ Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika, hlm.50

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut tindak pidana atau pelanggaran dalam pemilu diatur pada Pasal 488 hingga Pasal 554. Keseluruhan dari Pasal-Pasal tersebut telah mengakomodir berbagai tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan seluruh proses pemilu. Maraknya pelanggaran atau tindak pidana pada saat pemilu hampir terjadi setiap pelaksanaan periode pemilu. Penggunaan dokumen palsu seperti ijazah atau dokumen penting lainnya menjadi salah satu kasus yang paling banyak terjadi.

Perbuatan pemalsuan dokumen tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Pemilu yaitu pada Pasal 520 menyatakan bahwa:

”Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Selanjutnya pengaturan mengenai tindak pidana dokumen palsu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yaitu pada Pasal 263 sebagaimana dinyatakan bahwa:

- ”1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
- 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Banyaknya kasus Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada pemilu 2024 lalu turut menggambarkan proses penegakan hukum atas adanya Tindak Pidana Pemilu tersebut. Salah satunya pada kasus yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yaitu pada perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn yang berisi tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu Pemalsuan Ijazah yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Terdakwa atas nama It Arman Pgl It Bin Syrifuddin telah diduga melakukan pemalsuan dokumen ijazah sehingga diduga melanggar ketentuan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kasus tersebut bermula ketika It Arman mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Mei 2023. Kemudian It Arman memberikan secara langsung berkas pendaftaran sebagai caleg DPRD Pesisir Selatan ke operator yaitu Sherly Octavia berupa syarat-syarat administrasi termasuk 1 (satu) lembar ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama It Arman dengan Nomor Induk Siswa Nasional 9994485727 Tahun pelajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara tanggal 07 Juni 2018. Kemudian Sherly Octavia yang menscan persyaratan-persyaratan tersebut dan di kirim berbentuk Pdf ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).⁶

Pada 28 Februari 2024, Robby Octora mendapati informasi bahwa ijazah yang digunakan oleh It Arman tersebut diduga palsu, sehingga melakukan konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kota Padang dimana PKBM Yayasan Bakti Ibu Nusantara mendaftarkan nama peserta Ujian Paket C tersebut. Asmawati selaku Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan

⁶ Dilihat dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn

Kebudayaan Kota Padang melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut dan mendapati bahwa It Arman tidak terdaftar dalam Peserta Ujian Paket C tahun 2017/2018 dari Dinas Pendidikan Kota Padang yang didaftarkan oleh PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara. Adapun Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama It Arman dengan Nomor Induk Siswa Nasional 9994485727 terdaftar atas nama Alfi Ferdian Syah pada nomor urut 47 bukan atas nama It Arman. Atas kegagalan ijazah yang digunakan It Arman untuk keperluan pencalonannya sebagai anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan kuat diduga ijazah palsu sehingga saksi melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.⁷

Proses persidangan kasus tersebut telah menghadirkan berbagai saksi-saksi dan juga ahli yang turut memberikan keterangan dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum selaku pihak berwenang yang melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Painan telah mempersiapkan alat bukti surat lainnya guna membuktikan tindakan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama It Arman. Amar Putusan Pengadilan Negeri Painan terhadap perkara Nomor: 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn menyatakan bahwa dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kapan pelaporan terhadap dugaan pemalsuan ijazah tersebut. Sementara dalam ketentuan yang ada pelaporan harus disampaikan maksimal 7 hari setelah diketahui terjadinya pelanggaran. Sehingga dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah Tindak Pidana Pemilu pemalsuan ijazah seperti termaktub dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁸

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Hal ini menimbulkan sebuah tanda tanya ketika pembuktian dan seluruh alat bukti secara jelas mengarahkan bahwa Ijazah yang didaftarkan oleh Arman ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan setelah di cek melalui data Dapodik terdaftar bukan atas miliknya melainkan nama lain. Tidak hanya sebatas hal tersebut, saksi-saksi dalam persidangan juga mengindikasikan memang benar adanya Tindak Pidana Pemilu berupa pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Terdakwa It Arman.

Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menghadirkan dinamika hukum yang kompleks antara pembuktian materil dan pemenuhan syarat formil dalam proses penegakan hukum pemilu. Meskipun dalam persidangan terungkap adanya bukti-bukti yang secara substansial mengarah kuat kepada adanya tindak pidana penggunaan dokumen palsu dalam pencalonan anggota DPRD, namun majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima dakwaan penuntut umum karena gugur (daluarsa). Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil pelaporan, khususnya terkait batas waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, melalui perkara ini juga menarik dikaji terkait dengan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JAKSA PENUNTUT UMUM) karena JAKSA PENUNTUT UMUM mengajukan dakwaan berbentuk tunggal terhadap kasus tersebut. Sedangkan pada hakikatnya ketentuan mengenai penggunaan ijazah/dokumen palsu terdapat dalam beberapa undang-undang lainnya seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenanya, ketika pembuktian dari pasal tersebut tidak dapat diterima seharusnya ketika adanya

dakwaan alternatif atau sekunder tentunya akan dapat menjerat pelaku sehingga tidak lolos begitu saja.

Maka kedua hal diatas menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan kajian terhadap perkara nomor 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn tersebut. Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya ketelitian dalam proses administrasi hukum dan sekaligus membuka ruang diskusi akademik mengenai keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedur hukum formal dalam perkara tindak pidana pemilu.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut menjadi dalam bentuk skripsi. Oleh karenanya penulis mengangkat skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Pengadilan Negeri Painan Terkait Kasus Tindak Pidana Pemilu Penggunaan Ijazah Palsu oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan menyatakan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn tidak dapat diterima?
2. Bagaimanakah kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara pidana pemilu Nomor 32/PID.SUS/2024/PN.PNN ke Pengadilan Negeri Painan sehingga dakwaan tidak dapat diterima?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang menjadi tujuan penulisan dalam kerangka untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tidak dapat diterima atau dakwaan gugur (daluarsa) dalam perkara nomor Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn
2. Untuk mengetahui apa saja kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara pidana pemilu Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn ke Pengadilan Negeri Painan sehingga dakwaan tidak dapat diterima

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Tindak pidana pemilihan umum dalam pencalonan anggota DPRD terkhusus di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama mengenyam Pendidikan perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui Pertimbangan hakim pada putusan pengadilan negeri painan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn.
 - b. Sebagai bentuk masukan baik dalam lingkup kampus maupun Masyarakat secara umum, terkait dampak adanya pelanggaran pemalsuan ijazah dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif juga dikenal dengan istilah legal research yang mana melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif guna menemukan asas-asas dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil

⁹ Burhan Ashofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13-14

kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas tentang putusan pengadilan negeri painan Nomor 32/PID.SUS/2024/PN Pnn, kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik

¹⁰ Bambang Sunggono, 2018, "Metodologi Penelitian Hukumi", Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 38

hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹¹

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, tidak seperti penelitian hukum sosiologis yang menggunakan sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap digunakan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010., “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 157.

¹² *Ibid*

berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 32/PID.SUS/2024/PN.PNN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya kamus, esiklopedia, ataupun glossary yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan berarti Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap

buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹³

6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Bahan Hukum

Adapun Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data merupakan kegiatan yang merapikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses editing, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur dan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁴ Kemudian ditarik kesimpulan yang kana

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta hlm

¹⁴ *Ibid*, hlm 241

dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Analisis data penulisan yakni menganalisa putusan pengadilan negeri painan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, secara garis besar penulis membagi kepenulisan ini dalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pada bab ini, penulis menjabarkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KASUS POSISI

Pada bab ini, penulis menguraikan terkait identitas terdakwa, kronologi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim, amar putusan hakim yang terdapat dalam putusan nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn

BAB III ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

Dalam bab ini, penulis menguraikan terkait hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menerapkan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil dari Analisa putusan yang telah ditelaah dan memberikan saran terhadap hasil penelitian analisis putusan yang telah diteliti